



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS TAHUN
1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 6 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 6 Februari 2019, Pukul 14.14 – 14.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, sidang Perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon atau Kuasanya untuk memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir saya sendiri, Pemohon, Zico. Sekian, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Perbaikan Permohonannya sudah kami terima tanggal 4 Februari dan sekarang disilakan kepada Pemohon untuk menjelaskan atau menyampaikan hal-hal yang diperbaiki dalam Perbaikan Permohonan ini.

Jadi, mana-mana yang diperbaiki saja, ya. Tidak usah dibacakan seluruhnya. Silakan!

4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai masukan Yang Mulia, saya menambahkan rasionalisasi dan inkonstitusionalitas kenapa revisi harus dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun.

Di bagian D, sudah saya tambahkan. Adapun inskonstitusionalitas daripada dilakukannya revisi itu didasarkan pada tiga hal yang sudah saya sampaikan di dalam Permohonan melalui putusan Mahkamah maupun merupakan kebutuhan masyarakat juga, sehingga harus sesuai dengan salus populi suprema lex dan kemudian juga bertentangan dengan teori hukum sebagaimana dikatakan oleh Lon Fuller[Sic!] dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa didasarkan kepada hal tersebut, terdapat permasalahan inkonstitusionalitas karena tidak dilakukannya revisi. Jadi, tidak dilakukannya revisinyalah yang inkonstitusional, bukan Pasal Penistaan Agamanya.

Pere ... permasalahan ini harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena Mahkamah sudah dengan tegas menyatakan hal tersebut kepada pembentuk undang-undang sejak pertama kali putus pada tahun 2011 dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII Tahun 2009. Namun, revisi tidak kunjung dilakukan.

Jika secara das sollen maupun idealis, seharusnya dalam waktu satu tahun revisi sangatlah mungkin dilakukan melalui prolegnas prioritas, tetapi melihat hal yang seharusnya ... secara das sollen dan idealis saja sangat utopi dan akhirnya tidak mampu menciptakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang maksimal.

Oleh karenanya Pemohon melihat secara faktual, tiga tahun adalah rentang waktu yang paling tepat dengan didasarkan kepada:

Pertama, waktu yang memadai, sehingga tidak terlalu cepat maupun terlalu lama bagi pembentuk undang-undang. Kedua, dimulai masa jabatan pembentuk undang-undang yang baru terpilih, sehingga bisa dimasukkan dalam program legislasi tahun 2020-2024. Serta mengacu kepada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017 dimana Mahkamah juga mendasarkan tiga tahun.

Dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut, tidak dilakukan revisi pada Pasal Penistaan Agama merupakan suatu hal yang inkonstitusional, sehingga harus dilakukan revisi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hanya saja jangka waktu yang paling nyata dan kontekstual untuk melakukan revisi adalah tiga tahun. Sekian, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik ... baik, saya kira sangat jelas disampaikan mengenai hal-hal yang diperbaiki dalam Perbaikan Permohonan. Dan selanjutnya, kami akan mengesahkan alat bukti.

Buktinya P-1 sampai dengan P-3?

6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Betul, ya? Ya. Saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk ... ada hal-hal yang mau disampaikan?

8. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Tidak, cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Untuk selanjutnya karena Saudara Zico juga sudah berapa kali jadi Pemohon dalam sidang di MK, jadi sudah banyak tahu tentang prosedur beracara, serta tahapan-tahapan persidangan. Nanti akan disampaikan setelah Panel melaporkan kepada Rapat Pemusyawaratan Hakim, Sembilan Hakim. Dari sana nanti disampaikan apakah akan dilanjutkan ke Pleno atau hal yang lain disampaikan nanti, ya. Demikian, ya?

10. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB

Jakarta, 6 Februari 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001